

# JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471 E-ISSN 2528-0147

# Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia

# Evi Maria<sup>a</sup>, Abdul Halim<sup>b</sup>, Eko Suwardi<sup>c</sup>, Setiyono Miharjo<sup>d</sup>

- <sup>a</sup> Universitas Kristen Satya Wacana, evi.maria@uksw.edu
- <sup>b</sup> Universitas Gadjah Mada, abhalim@ugm.ac.id
- <sup>c</sup> Universitas Gadjah Mada, esuwardi@ugm.ac.id
- <sup>d</sup> Universitas Gadjah Mada, smiharjo@ugm.ac.id

#### INFO ARTIKEL

#### Riwavat Artikel:

Artikel dikirim 16-10-2018 Revisi 24-01-2019 Artikel diterima 25-01-2019

#### Keywords:

fiscal decentralization, corruption, opportunity,internal control system, local governments

#### Kata Kunci:

desentralisasi fiskal, korupsi, kesempatan, sistem pengendalian internal, pemerintah daerah

#### ABSTRACT

This research aims to examine the effect of fiscal decentralization on the probability of corruption in Indonesian local governments. The study uses the amount of the fiscal balance funds from the central government to the provincial governments as the proxy of the fiscal decentralization variable. Meanwhile, the measure of corruption is province-level corruption cases that have binding legal force from the Supreme Court in 2010-2013. By using 132 province-level observations for the period of 2010-2013, the paper shows that fiscal decentralization has a positive impact on the probability of corruption. Further, the results imply that the greater the fiscal balance funds, the more likely are local governments to engage in corruption. The results are robust when several control variables (personnel expenditure, population size, and area type) are added. Specifically, only fiscal decentralization affects the probability of corruption in local governments, while employee expenditure, population size, and area type do not affect corruption. This study suggests that fiscal decentralization leaves a greater opportunity for local governments to commit corruption. Thus, to minimize the probability of corruption, an effective internal control system needs to be implemented to monitor the ongoing fiscal decentralization in local governments.

#### ABSTRAK

Tujuan riset ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Riset ini menggunakan data panel, yaitu data korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari Mahkamah Agung untuk kasus korupsi yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010-2013. Unit analisis riset ini adalah pemerintah daerah provinsi. Total sampel riset ini sebanyak 132 pemerintah daerah. Variabel desentralisasi fiskal diukur menggunakan data jumlah dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Data dianalisis

menggunakan analisis regresi logistik. Hasil riset menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi. Ini berarti semakin besar dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, maka semakin tinggi probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Temuan ini juga kokoh dalam analisis tambahan dengan menambahkan variabel kontrol, yaitu belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, sedangkan belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah tidak berpengaruh pada korupsi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti membuka kesempatan terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal yang baik diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan desentralisasi di pemerintah daerah agar kesempatan untuk melakukan korupsi dapat diperkecil.

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan desentralisasi di Indonesia berlaku sejak dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah kemudian diganti dengan UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014. Desentralisasi diyakini sebagai satu strategi mengelola negara dengan membagi dan mendelegasikan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya berdasarkan asas otonomi daerah. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan tidak hanya dapat mengurangi beban tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan publik agar kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat (Kyriacou dan Sagales 2011; Baskaran 2011; Syurmita 2014). Hindriks dan Lockwood (2009) serta Weingast (2009) juga menemukan pelaksanaan desentralisasi dapat meningkatkan kinerja kepala daerah dengan status petahana dalam memberikan layanan publik, serta dapat membuat pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya.

Faktanya, penerapan desentralisasi di Indonesia memiliki dampak yang ambigu. Di satu sisi, penerapan desentralisasi membuat daerah menjadi lebih responsif dan fleksibel dalam memberikan pelayanan publik, tetapi di sisi lain penerapan kebijakan ini membuat praktik korupsi terjadi tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga menyebar ke pemerintah daerah (Hofman *et al.*, 2009; Hill 2012; Puspasari dan Suwardi 2016). Desentralisasi membuat praktik korupsi di pemerintah daerah kebanyakan dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah (Valsecchi, 2012). Ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah yang dilaporkan untuk diinvestigasi dari tahun ke tahun. Dari hanya 560 kasus di tahun 2013, menjadi 629 kasus pada tahun 2014 (ICW 2015). Kepala daerah yang terlibat kasus korupsi jumlahnya juga meningkat signifikan, dari hanya berjumlah 310 orang pada tahun 2013 menjadi 343 orang pada tahun 2014 (Asril, 2015). Banyaknya kepala

daerah yang terjerat kasus korupsi mencederai makna penerapan desentralisasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Desentralisasi terdiri dari berbagai dimensi yang beragam. SDC Decentralization Team (2001) membagi desentralisasi menjadi empat. Pertama, desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang pada daerah agar dapat ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politis, dengan memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Kedua, desentralisasi administrasi, yaitu pelimpahan wewenang, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik. Ketiga, desentralisasi ekonomi, yaitu transfer fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Keempat, desentralisasi fiskal, yaitu pemberian kekuasaan kepada daerah untuk mengambil keputusan pengeluaran daerah untuk pelayanan publik dan pemerintah pusat memberikan dukungan berupa bantuan dan/atau pinjaman serta sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Hasil riset tentang hubungan desentralisasi fiskal dan korupsi di berbagai negara juga masih inkonsisten. Di satu sisi, riset Lessmann dan Markwardt (2009), Goel dan Nelson (2010), Lecuna (2012), Altunbas dan Thornton (2012), Dong dan Torgler (2013), serta Dell'Anno dan Teobaldelli (2015) menemukan bahwa besarnya desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap korupsi. Namun di sisi lain, riset Crook dan Sverrisson (2001), Wu (2005) serta Chene (2007) menemukan bahwa di Afganistan, India, Bangladesh, Ivory Coast dan Ghana, desentralisasi fiskal justru meningkatkan korupsi. Hasil riset terdahulu yang inkonsisten ini, mendorong riset yang menguji pengaruh desentralisasi fiskal pada korupsi perlu dilakukan.

Selama ini, riset desentralisasi di Indonesia hanya fokus membahas tentang desentralisasi secara politik, administrasi dan ekonomi, misalnya saja mengkaji masalah pemekaran wilayah, oleh Tirtosudarmo (2008), Muqoyyidin (2013) dan masalah pemilihan kepala daerah, oleh Ritonga dan Alam (2010). Namun, riset tentang desentralisasi fiskal masih sedikit jumlahnya (Simanjuntak, 2010). Riset desentralisasi yang telah dilakukan hampir sebagian besar dihubungkan dengan kinerja pemerintahan (Sasana 2009; Simanjuntak 2010; Anan 2012; Syurmita 2014; Kis-Katos dan Sjahrir 2017). Beberapa riset terdahulu telah mencoba menghubungkan desentralisasi dan korupsi, namun hasilnya masih inkonklusif karena desentralisasi merupakan konstruk multidimensional yang kompleks sehingga riset eksplorasi proksi yang digunakan untuk mengukur konstruk desentralisasi masih harus dilakukan (Fan et al., 2009; Ivanyna dan Shah 2011; Vu et al., 2014; Choudhury 2015). Di Indonesia, riset tentang korupsi di entitas pemerintahan masih sedikit jumlahnya. Ini karena selama ini, peneliti bidang akuntansi dan keuangan di entitas pemerintahan, hanya

fokus pada usaha untuk mengidentifikasi perubahan metoda akuntansi di pemerintah daripada meneliti tentang korupsi (Stalebrink dan Sacco 2007; Maria *et al.*, 2018a). Padahal riset untuk menemukan penyebab terjadinya korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia perlu dilakukan, mengingat korupsi adalah salah satu masalah serius yang belum dapat diatasi di Indonesia.

Riset tentang kecurangan atau korupsi di Indonesia, telah diteliti oleh Maria dan Gudono (2017), Muhtar et al., (2018), Maria et al., (2018a), dan Maria et al 2018b). Riset-riset tersebut menggunakan teori fraud triangle Cressey (1953) untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong terjadinya kecurangan atau korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. Maria dan Gudono (2017) dan Muhtar et al., (2018) menemukan bukti empiris bahwa teori fraud triangle dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena kecurangan atau korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, kecurangan atau korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia terjadi jika ada tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Tekanan untuk melakukan korupsi ditemukan dapat diukur menggunakan rasio kinerja dari anggaran (Maria dan Gudono 2017), rasio kemandirian daerah (Maria dan Gudono 2017; Maria et al., 2018a; 2018b), Pendapatan Asli Daerah (Maria et al., 2018a; 2018b) dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah (Muhtar et al., 2018). Kesempatan untuk melakukan korupsi muncul di pemerintah daerah yang kompleks (Maria dan Gudono 2017).

Kompleksitas daerah dalam riset Maria dan Gudono (2017) diukur menggunakan banyaknya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan, rasionalisasi pelaku korupsi ketika akan melakukan perbuatannya dapat dilihat dari tanggapan *auditee* (Maria dan Gudono 2017; Muhtar *et al.*, 2018) dan besarnya gaji pegawai (Muhtar *et al.*, 2018). Riset-riset tentang korupsi yang sudah ada tersebut, belum mencoba menguji hubungan desentralisasi fiskal dan korupsi, padahal riset Wu (2005) menemukan penerapan desentralisasi fiskal juga masuk dalam elemen teori *fraud triangle*, yaitu kesempatan. Inilah yang membuat riset untuk meneliti hubungan desentralisasi fiskal dan korupsi di pemerintah daerah menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, riset ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris hubungan antara desentralisasi fiskal dan korupsi di pemerintah daerah, Indonesia.

Riset ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi. Pertama, berkontribusi bagi pengembangan ilmu bidang akuntansi dan pengauditan sektor publik karena menyediakan bukti empiris bahwa besarnya desentralisasi fiskal adalah faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam mendeteksi kesempatan untuk melakukan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, berkontribusi bagi auditor karena hasil riset memberikan informasi bahwa pemberian desentralisasi fiskal yang besar oleh pusat dapat berdampak pada meningkatnya korupsi, sehingga auditor

dapat lebih skeptis dalam menyusun program dan proses audit agar praktik korupsi dapat dideteksi. Ketiga, berkontribusi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan di Indonesia, hasil riset memberikan informasi tentang keefektifan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dalam hubungannya dengan korupsi serta memberikan informasi tentang pentingnya penerapan pengendalian internal dalam mengawasi pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

#### KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Riset-riset terdahulu tentang hubungan desentralisasi fiskal dan korupsi di berbagai negara memberikan hasil yang tidak selalu konsisten dalam menjawab pertanyaan apakah desentralisasi fiskal membuat korupsi semakin banyak atau malah sebaliknya, desentralisasi fiskal justru mengurangi korupsi. Riset Lessmann dan Markwardt (2009), Goel dan Nelson (2010), Lecuna (2012), Altunbas dan Thornton (2012), Dong dan Torgler (2013) serta Dell'Anno dan Teobaldelli (2015) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif dengan korupsi di pemerintah daerah. Penerapan desentralisasi fiskal terbukti dapat membantu mengendalikan korupsi di pemerintah daerah. Ini karena penerapan desentralisasi memudahkan masyarakat untuk mengawasi dan mendeteksi para pejabat-pejabat yang korup di daerahnya tersebut (Fiorino et al., 2012; Albornoz dan Cabrales 2013). Desentralisasi fiskal berkontribusi untuk mengurangi korupsi pada daerah yang memiliki anggaran belanja yang defisit (Peralías et al., 2013). Riset Freille et al., (2007) menemukan hasil yang tidak konsisten ketika menguji hubungan tiga dimensi yariabel desentralisasi, yaitu konstitusi, politik dan fiskal dengan korupsi pada 174 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan dengan korupsi yang lebih rendah di pemerintah daerah, namun sebaliknya, desentralisasi konstitusi dan desentralisasi politik justru berhubungan dengan korupsi yang lebih tinggi terjadi di pemerintah daerah.

Berbeda dengan kelompok riset yang menemukan bukti empiris hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dan korupsi, Lambsdorff (2005) justru menemukan desentralisasi fiskal merupakan faktor pendorong terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Penerapan desentralisasi fiskal memberikan kebebasan pada kepala daerah untuk mengatur kegiatan belanja dan membuat regulasi terhadap anggarannya (UU No. 23/2014). Namun, nuansa politis yang kental di pemerintah daerah membuat kepala daerah harus selalu membuat kalkulasi politis untuk menentukan kepentingan siapa yang akan diakomodasi dalam setiap keputusan yang dihasilkannya (Robbins dan Timothy 2011; Anderson 2015). Kebebasan untuk mengatur kegiatan belanja tersebut kemudian disalahgunakan sehingga praktik korupsi terjadi di daerah

(Lambsdorff 2005). Riset Crook dan Sverrisson (2001), Wu (2005) dan Chene (2007) juga menemukan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap korupsi di daerah-daerah. Penerapan desentralisasi menjadi sebuah praktik korupsi jika suatu daerah memiliki persaingan politik yang rendah karena tidak ada persaingan politik, maka kepala daerah cenderung mengalokasi belanja daerahnya untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya (Albornoz dan Cabrales 2013).

Riset Wu (2005) menemukan bahwa penerapan kebijakan fiskal membuka kesempatan bagi kepala daerah untuk melakukan praktik korupsi di daerahnya. Kesempatan untuk korupsi muncul akibat pelimpahan kekuasaan yang semakin luas pada pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan belanja di daerahnya (Wu 2005; Lambsdorff 2005). Dengan kekuasaan yang dimilikinya, pelaku kecurangan dapat dengan mudah mempengaruhi dan memaksa orang lain untuk mengabaikan pengendalian internal organisasi dan melakukan kecurangan (Schermerhorn et al., 2010; Dorminey et al., 2012; Dellaportas 2013). Korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia sering terjadi dalam anggaran belanja daerah (ICW 2017). Ini karena proses penganggaran di pemerintah daerah adalah proses politik sehingga setiap tahapan penyusunan anggaran disana memiliki ruang untuk terjadinya korupsi (Isaksen 2005; Abdullah 2012). Desentralisasi fiskal membuat serapan anggaran daerah cenderung lebih banyak digunakan untuk mendanai pengeluaran belanja pegawai daripada untuk kegiatan pembangunan daerah dan/atau kegiatan pelayanan publik (Chang dan Geoffrey 2002; Sjahrir et al., 2013). Oleh sebab itu, untuk menguji hubungan antara desentralisasi fiskal dan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia, maka hipotesis riset ini dinyatakan sebagai berikut:

**H1:** Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia.

#### **METODA PENELITIAN**

# Sampel dan Data Penelitian

Populasi dari riset ini adalah pemerintah daerah di Indonesia. Sampel penelitian ini dibatasi hanya pada pemerintah daerah tingkat provinsi selama tahun anggaran 2010-2013. Kasus korupsi yang diamati dalam riset ini adalah kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi pada tahun anggaran 2010 sampai 2013. Tahun anggaran 2010-2013 dipilih untuk diteliti dalam riset ini karena dua alasan. *Pertama*, selama tahun anggaran 2010, ICW (2010) melaporkan bahwa kasus korupsi keuangan negara yang terjadi pada APBD menempati urutan pertama tren korupsi di Indonesia dari sisi jumlah kasus. *Kedua*, pemerintah daerah yang ada korupsi dan tidak ada korupsi diklasifikasikan

berdasarkan kasus-kasus korupsi dalam APBD yang sudah diputus pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Di Indonesia, proses persidangan untuk kasus-kasus korupsi menghabiskan waktu yang panjang untuk bisa sampai keputusan *inkracht*. Ini terjadi karena para terdakwa memiliki hak untuk menempuh upaya hukum mulai dari persidangan biasa, banding, sampai kasasi. Kasus-kasus korupsi yang terjadi pada APBD tahun anggaran 2010-2013, sudah banyak yang memiliki keputusan *inkracht* sehingga dapat digunakan sebagai sampel riset ini.

Data yang digunakan dalam analisis adalah data sekunder. Data pemerintah daerah yang ada kasus korupsi diperoleh dari Mahkamah Agung. Sedangkan, data lain dalam variabel independen diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tahun audit 2011-2014. Komposisi sampel riset disajikan pada Tabel 1.

Komposisi Sampel Riset

Komposisi Sampei Kiset					
Tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah				
2010	33				
2011	33				
2012	33				
2013	33				
Jumlah laporan keuangan yang diamati	132				

# Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel merupakan faktor yang akan dikaji dalam riset dengan perhatian difokuskan pada upaya memahami, mengukur dan menilai keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Riset ini menggunakan satu variabel dependen yaitu korupsi, serta satu variabel independen yaitu desentralisasi fiskal dan tiga variabel kontrol, yaitu belanja pegawai, populasi penduduk, dan wilayah. Ringkasan definisi operasional dan pengukuran variabel dalam riset ini disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Pengukuran Variabel Riset

Variabel	Kode	Pengukuran	Referensi	
Korupsi	CORRUP	Skor 1, jika pemerintah daerah terjadi korupsi, skor 0, jika pemerintah daerah tidak terjadi korupsi.	Mahkamah Agung, 2018	
Desentralisasi Fiskal	DF	Logaritma natural jumlah dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi pada APBD.	BPK, 2014 BPK, 2013 BPK, 2012	
Belanja pegawai	Bp	Logaritma natural jumlah belanja pegawai pemerintah provinsi.	BPK, 2011	
Populasi penduduk	Pop	Logaritma natural jumlah penduduk di setiap provinsi yang ada di Indonesia.	BPS, 2010- 2014	
Wilayah	Wil	Skor 1 untuk pemerintah provinsi di pulau Jawa dan pulau Sumatera, skor 0 untuk pemerintah provinsi selain pulau Jawa dan pulau Sumatera.		

# Korupsi di Pemerintah Daerah

Riset ini menggunakan definisi korupsi secara hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2, yaitu

"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana,..".

Korupsi diukur dengan cara memberikan skor 0 untuk pemerintah daerah yang tidak terjadi korupsi dan skor 1 untuk pemerintah daerah yang terjadi korupsi berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung atas korupsi yang terjadi di APBD provinsi, Indonesia pada tahun anggaran 2010-2013 yang sudah *inkracht*.

## Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dana dari pemerintah pusat dan hak untuk menentukan pengeluaran daerah (Kalin 2001; Wu 2005; Baskaran 2011). Desentralisasi fiskal diukur berdasarkan jumlah dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam APBD. Data jumlah dana perimbangan dari pusat ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural untuk menghindari variabilitas data yang tinggi.

# Belanja Pegawai, Penduduk dan Wilayah

Riset ini memasukan variabel-variabel lain sebagai variabel kontrol. Ada tiga variabel kontrol, yaitu belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah. Variabel belanja pegawai ditambahkan untuk diuji dalam model dengan pertimbangan bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia relatif sama, namun perbedaan ke-

mampuan daerah dan kebijakan membuat uang yang diterima PNS baik itu berupa gaji maupun insentif akan berbeda antar daerahnya. Belanja pegawai diukur dari besarnya total belanja pegawai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi yang tercantum dalam APBD provinsi. Data belanja pegawai ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural untuk menghindari variabilitas data yang tinggi.

Variabel populasi penduduk dimasukkan dalam model untuk diuji karena masyarakat memiliki peran dalam mengawasi kinerja dari kepala daerah, sekaligus aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi (Diansyah *et al.*, 2011). Populasi penduduk diukur dari banyaknya penduduk di setiap provinsi berdasarkan data sensus penduduk yang ditabulasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data populasi penduduk ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural untuk menghindari variabilitas data yang tinggi.

Variabel wilayah dimasukkan dalam model untuk diuji karena tingkat korupsi dan tingkat deteksi korupsi antara pulau-pulau di Indonesia bisa jadi berbeda, mengingat ada perbedaan kondisi infrastruktur dan resistensi elit daerah terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerahnya tersebut (Abdullah, 2012). Wilayah diukur menggunakan variabel *dummy*, skor 1 untuk pemerintah provinsi di pulau Jawa dan pulau Sumatera, skor 0 untuk pemerintah provinsi selain pulau Jawa dan pulau Sumatera.

# **Metoda Analisis**

Riset ini menggunakan program komputer *IBM SPSS Statistics* 22 dan alat analisis yang meliputi: pertama, melakukan perbandingan dua kelompok sampel, yaitu pemerintah daerah yang ada korupsi dan tidak korupsi untuk memastikan bahwa ada dua kelompok sampel yang sama sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Adapun kriteria perbandingan dua kelompok sampel dalam riset ini menggunakan kriteria yang dikembangkan Abdullah (2012), yaitu berdasarkan tahun dan jenis pemerintah daerah. Riset ini memadankan pemerintah daerah yang ada korupsi dalam periode yang sama dengan pemerintah daerah yang tidak ada korupsi, yaitu periode tahun anggaran 2010-2013. Selain itu, riset ini juga memadankan pemerintah daerah yang ada korupsi dan tidak ada korupsi berdasarkan jenis pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah provinsi. Jadi, pemerintah daerah provinsi yang ada korupsi akan dibandingkan dengan pemerintah daerah provinsi yang tidak ada korupsi.

Kedua, melakukan pengujian variabel dalam riset ini menggunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test* untuk melihat apakah ada perbedaan antara pemerintah daerah yang ada korupsi dan pemerintah daerah yang tidak ada korupsi. Variabel yang lolos uji adalah variabel yang memiliki *p-value*<0,05 (Hair *et al.*, 2011). Variabel yang lolos

uji dalam tahap ini dapat dilanjutkan pengujian ke tahap berikutnya.

Ketiga, melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik. Alat analisis ini digunakan karena riset ini menganalisis variabel dependen yang memiliki kemungkinan antara 1 dan 0 (korupsi atau tidak korupsi). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi pada probabilitas terjadinya korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Pengujian koefisien regresi secara parsial dalam model regresi logistik dilakukan menggunakan statistik uji wald dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5 persen, sehingga jika nilai signifikansi <0,05 maka koefisien regresi signifikan dan hipotesis riset ini didukung (Gudono, 2012). Model regresi logistik yang akan diuji dalam riset ini, disajikan pada persamaan 1 berikut ini

$$CORRUP_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \varepsilon_{it}$$

CORRUP adalah pemerintah daerah yang ada kasus korupsi yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), i adalah pemerintah daerah provinsi, t adalah tahun,  $\beta_0$  adalah kontanta,  $\beta_1$ adalah koefisien variabel independen: DF adalah desentralisasi fiskal,  $\epsilon$  adalah variabel pengganggu.

Keempat, melakukan pengujian tambahan untuk menilai kekokohan (*robustness*) hasil pengujian sebelumnya dan mendapatkan analisis lebih baik ketika memasukkan variabel-variabel lain sebagai variabel kontrol dalam model regresi logistik yang telah ada sebelumnya. Pengujian tambahan dilakukan dengan melakukan pengujian 2 model yang berbeda. Model 1 menguji variabel utama riset, yaitu desentralisasi ditambah dengan variabel belanja pegawai. Model 2 menguji model 1 ditambah dengan variabel populasi penduduk dan wilayah. Adapun model 1 dan 2 yang akan diuji dalam pengujian tambahan menggunakan analisis regresi logistik disajikan pada persamaan 2 dan 3 berikut ini.

$$CORRUP_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 Bp_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$CORRUP_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 Bp_{it} + \beta_3 Pop_{it} + \beta_4 Wil_{it} + \varepsilon_{it}$$
3

CORRUP adalah pemerintah daerah yang ada kasus korupsi yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), *i* adalah pemerintah daerah provinsi, *t* adalah tahun,  $\beta_0$  adalah kontanta,  $\beta_1$  adalah koefisien variabel independen: DF adalah desentralisasi fiskal,  $\beta_{2-1}$  adalah koefisien variabel kontrol: Bp adalah belanja pegawai, Pop adalah populasi penduduk, Wil adalah wilayah,  $\varepsilon$  adalah variabel pengganggu.

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

# Statistik Deskriptif dan Analisis Univariat

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif dan hasil *Wilcoxon-Signed Rank Test*. Hasil statistik deskriptif menunjukkan ada 55 pemerintah daaerah provinsi yang menjadi tempat terjadinya korupsi dan sisanya ada 77 pemerintah daerah provinsi yang tidak korupsi pada tahun anggaran 2010-2013. *Wilcoxon-Signed Rank Test* digunakan untuk mengevaluasi perbedaan *mean* antara pemerintah daerah korupsi dan pemerintah daerah yang tidak korupsi untuk variabel desentralisasi fiskal, belanja pegawai, dan populasi penduduk. Variabel wilayah tidak dilakukan *Wilcoxon-Signed Rank Test* karena variabel ini adalah variabel *dummy*. Hasil *Wilcoxon-Signed Rank Test* pada variabel desentralisasi fiskal, belanja pegawai, dan populasi penduduk menunjukkan perbedaan yang signifikan, ditunjukkan dengan *p-value* kurang dari 0.05.

Variabel desentralisasi fiskal menunjukkan signifikan positif (p<0,000). Ini berarti ada perbedaan tingkat desentralisasi fiskal antara kelompok sampel pemerintah daerah korupsi dan tidak korupsi. Pemerintah daerah yang ada korupsi memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tidak ada korupsi. Tingkat desentralisasi fiskal tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, sedangkan tingkat desentralisasi fiskal terendah dimiliki oleh Provinsi Gorontalo, yaitu provinsi hasil pemekaran.

Tabel 3
Statistik deskrtiptif dan Hasil Wilcoxon-Signed Rank Test

Variabel		Pemerintah Daerah Korupsi (n=55)	Pemerintah Daerah Tidak Korupsi (n=77)	Z Value Wilcoxon Test
Desentralisasi	Rata-rata	28,23	27,72	-3,678
fiskal	Standar deviasi	0,68	0,59	p-value=0,000*
	Maksimum	30,12	29,89	
	Minimum	27,26	26,81	
Belanja	Rata-rata	27,44	26,93	-3,6111
pegawai	Standar deviasi	0,88	0,70	p-value=0,000*
	Maksimum	30,10	29,92	•
	Minimum	25,95	25,62	
Populasi	Rata-rata	15,594	14,977	-3,460
penduduk	Standar deviasi	1,138	0,791	p-value =0,001*
-	Maksimum	17,63	17,44	-
	Minimum	13,54	13,85	

*Keterangan:* \* signifikan pada p<0,05.

Variabel belanja pegawai menunjukkan signifikan positif (p<0,000). Ini berarti ada perbedaan belanja pegawai antara kelompok sampel pemerintah daerah korupsi

dan tidak korupsi. Pemerintah daerah yang ada korupsi memiliki belanja pegawai per kapita Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tidak ada korupsi. Belanja pegawai per kapita PNS tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, sedangkan belanja pegawai per kapita PNS terendah dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Variabel populasi penduduk menunjukkan signifikan positif (p<0,001). Ini berarti ada perbedaan populasi penduduk antara kelompok sampel pemerintah daerah korupsi dan tidak korupsi. Pemerintah daerah yang ada korupsi memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tidak ada korupsi. Populasi penduduk tertinggi dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, sedangkan populasi penduduk terendah dimiliki oleh Provinsi Papua Barat.

# **Hasil Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam riset ini dilakukan menggunakan analisis regresi logistik. Tabel 4 menyajikan hasil pengujian hipotesis riset ini. Hasil pengujian dengan uji G, diperoleh nilai statistika uji G sebesar 18,907 dan p-value sebesar 0,000, sedangkan uji Wald menemukan variabel desentralisasi fiskal (0,000) signifikan mempengaruhi probabilitas terjadinya korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia, sehingga H1 terdukung. Korelasi positif antara desentralisasi fiskal dan korupsi menunjukkan bahwa semakin besar dana desentralisasi fiskal yang didelegasikan ke daerah, maka probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah tersebut juga akan semakin tinggi juga. Demikian sebaliknya, semakin kecil dana desentralisasi fiskal yang didelegasikan ke daerah, maka probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah tersebut juga akan semakin kecil juga. Hasil uji atas nilai Nagelkerke R Square menunjukkan nilai PseudoR<sup>2</sup> sebesar 0,18. Ini berarti bahwa desentralisasi fiskal mampu menjelaskan situasi/kondisi yang menyebabkan terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia sebesar 18 persen dan sisanya, yaitu sebesar 82 persen ditentukan oleh faktor lain diluar riset ini. Hasil pengujian juga menemukan bahwa model akurat memprediksi korupsi di pemerintah daerah, Indonesia secara keseluruhan sebesar 69,7 persen dan tingkat misklasifikasi model secara keseluruhan, vaitu sebesar 30,3 persen.

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis  $CORRUP_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \varepsilon_{it}$ 

Variabel	В	Wald	Sign	Odds Ratio
Desentralisasi fiskal	1,271	14,814	0,000*	3,564
Constant	-35,841	15,109	0,000	
LR Index			18,9	907 (p<0,000)
Model R <sup>2</sup>				0,180
% akurasi				69,70%
% misklasifikasi				30,30%

Keterangan: signifikan pada  $\alpha = 0.05$ 

# Pengujian Tambahan

Pengujian tambahan dilakukan pada 2 model yang berbeda untuk melihat kekokohan hasil temuan dengan memasukkan variabel kontrol dalam model yang akan diuji. *Pertama*, pengujian dilakukan dengan menambahkan variabel kontrol, yaitu belanja pegawai pada model regresi logistik persamaan 1. *Kedua*, pengujian dilakukan dengan menambahkan variabel kontrol, yaitu belanja pegawai, populasi penduduk, dan wilayah pada model regresi logistik persamaan 1. Pengujian tambahan dilakukan menggunakan anlisis regresi logistik. Tabel 5 menyajikan hasil pengujian tambahan dalam riset ini.

Model 1 pada Tabel 5 menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia, sedangkan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya korupsi. Setelah menambahkan variabel kontrol, yaitu belanja pegawai ke dalam model regresi logistik, ditemukan ada peningkatan keakuratan model secara keseluruhan dalam memprediksi korupsi di pemerintah daerah, Indonesia menjadi 70,5 persen dan tingkat misklasifikasi model secara keseluruhan, yaitu sebesar 29,5 persen.

 $\begin{aligned} & \textbf{Tabel 5} \\ & \textbf{Hasil Pengujian Tambahan} \\ & \textit{CORRUP}_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 Bp_{it} + \varepsilon_{it} \\ & \textit{CORRUP}_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 Bp_{it} + \beta_3 Pop_{it} + \beta_4 Wil_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$ 

Variabel	Model 1			Model 2		
	В	Wald	Sign	В	Wald	Sign
Desentralisasi	1,163	4,863	0,027*	1,430	6,524	0,010*
Belanja pegawai	0,110	0,066	0,777	0,642	1,321	0,250
Populasi				0,414	1,841	0,175
Wilayah				0,663	2,223	0,136
Constant	-35,842	15,125	0,000	-29,536	10,645	0,001
LR Index	18,974 (p<0,000)		18,974 (p<0,000) 24,661(p<0,000		p<0,000)	
Pseudo R <sup>2</sup>	0,180 0,229					
% akurasi	70,5% 73,5%			73,5%		
% misklasifikasi	29,5% 26,5%					

Model 2 pada Tabel 5 menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia, sedangkan belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah tidak berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya korupsi. Setelah menambahkan variabel belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah, keakuratan model secara keseluruhan dalam memprediksi korupsi di pemerintah daerah, Indonesia meningkat menjadi 73,5 persen dan tingkat misklasifikasi model secara keseluruhan, yaitu sebesar 26,5 persen.

#### Diskusi dan Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 1 didukung oleh bukti empiris, desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan korupsi, artinya semakin besar daerah menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat (desentralisasi fiskal) maka semakin besar probabilitas terjadinya korupsi, demikian sebaliknya. Temuan riset ini sejalan dengan temuan riset Crook dan Sverrisson (2001), Wu (2005) serta Chene (2007) bahwa pelaksanaan desentralisasi justru meningkatkan korupsi di pemerintah daerah. Desentralisasi meningkatkan jumlah korupsi-korupsi di daerah-daerah yang menimbulkan kerugian negara yang jumlah kerugiannya lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah kerugian pada korupsi yang terjadi di pemerintah pusat (Chene, 2007).

Pemerintah daerah yang menerima dana perimbangan dari pusat yang besar cenderung mengandalkan dana tersebut untuk membiayai program-program di daerahnya (Syurmita, 2014). Kebebasan daerah untuk membuat regulasi berkaitan dengan anggaran dan belanja daerah karena penerapan desentralisasi fiskal, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik korupsi dengan memunculkan program yang cenderung terfokus pada memaksimalkan kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu yang dominan dalam organisasi daripada untuk kepentingan publik (Chang dan Geoffrey 2002; Sjahrir et al., 2013; Syurmita 2014; Hartono et al., 2014). Kondisi ini terjadi karena di pemerintah daerah, setiap keputusan yang diambil oleh kepala daerah harus selalu melakukan kalkulasi politik berkaitan kepentingan-kepentingan siapa saja yang akan diakomodasi dalam keputusan yang dibuatnya (Robbins dan Timothy 2011; Anderson 2015), sehingga pengawasan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik perlu dilakukan agar korupsi tidak terjadi (Wu 2005). Jika sistem yang ada lemah, maka kesempatan untuk melakukan korupsi akan terbuka lebar (Cressey 1953; Neu et al., 2013; Power 2013). Kondisi ini sesuai dengan temuan ICW (2017) yang menyatakan bahwa penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia membuat korupsi banyak muncul pada pos anggaran belanja daerah.

Temuan riset ini mengkonfirmasi temuan Wu (2005) bahwa pelaksanaan

desentralisasi fiskal ditemukan membuka kesempatan terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena penerapan desentralisasi tidak didukung dengan pengawasan yang baik dari pemerintah pusat (ICW 2017) dan juga karena kebanyakan pemerintah daerah memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang lemah (BPK 2013a; 2013b; BPK 2014a;2014b). Saat pengawasan lemah maka tata kelola organisasi menjadi kurang efektif sehingga kesempatan untuk melakukan kecurangan menjadi meningkat (Cressey 1953; Maria dan Gudono 2017).

Kasus korupsi pada kegiatan pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2012 adalah contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, yaitu Ratu Atut Chosiyah dengan memanfaatkan celah sistem dan aturan, mulai dari penempatan orang-orang yang berkomitmen untuk terlibat dalam skenario korupsi pada jabatan-jabatan tertentu, pengusulan anggaran, penentuan perusahaan yang akan menjadi pemenang dalam kegiatan pengadaan tersebut, sampai mengatur aktivitas penerimaan barang meskipun kegiatan belum 100 persen selesai serta pembayarannya. Skenario korupsi di pemerintah daerah tidak hanya memanfaatkan kelemahan SPI, tetapi juga sengaja mengabaikan SPI karena korupsi di pemerintah daerah kebanyakan dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah (Valsecchi, 2012). Kekuasaan (power) yang dimilikinya sebagai pejabat dapat memaksa orang lain untuk setia dan patuh pada perintahnya (Schermerhorn et al., 2010).

Kasus penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Tomohon tahun anggaran 2009-2010 yang dilakukan oleh Wali Kota Tomohon, yaitu Jefferson Soleiman adalah contoh kasus korupsi. Dalam jabatannya, kepala daerah sengaja mengabaikan SPI dengan memerintahkan stafnya untuk melakukan penarikan dan penyerahan uang tanpa disertai Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, dan bukti pertanggungjawaban. Jefferson terbukti bersalah menggunakan anggaran pos Belanja Bantuan Sosial untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Hasil pengujian tambahan dengan memasukkan variabel kontrol, yaitu belanja pegawai, populasi penduduk, dan wilayah memberikan hasil yang konsisten tentang korelasi positif antara desentralisasi fiskal dan korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. Pengujian tambahan ini memperkuat temuan bahwa korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia itu adalah masalah sistem. Pertama, tidak ada hubungan antara belanja pegawai dengan korupsi di pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan temuan Tanzi (1998) dan Seldadyo dan de Haan (2006) bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pengawai Negeri Sipil atau remunerasi tidak berhasil menekan korupsi. Kedua, jumlah penduduk yang banyak tidak berpengaruh pada probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Ini karena fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah yang dijalankan oleh

masyarakat belum berfungsi dengan baik (Diansyah *et al.*, 2011). Ketiga, wilayah tidak berpengaruh pada probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Temuan ini dibuktikan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di daerah yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian seperti di Pulau Jawa dan Sumatera tetapi juga banyak terjadi di pulau-pulau yang lain di Indonesia. Pengujian tambahan dengan memasukkan variabel kontrol membuat tingkat keakuratan model dalam mengklasifikasikan pemerintah daerah yang ada korupsi dan tidak ada korupsi menjadi lebih baik.

# SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Riset ini memberikan bukti empiris bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Ini berarti semakin besar dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, maka semakin tinggi probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Pengujian tambahan dengan memasukkan variabel kontrol, yaitu belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah memberikan temuan yang konsisten bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah, sedangkan belanja pegawai, populasi penduduk dan wilayah tidak berpengaruh pada korupsi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti membuka kesempatan terjadinya korupsi di pemerintah daerah karena tidak didukung oleh pengawasan yang baik. Oleh sebab itu, pengawasan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik perlu dibuat agar korupsi dapat ditangani. Temuan riset ini sejalan dengan temuan riset Crook dan Sverrisson (2001), Wu (2005), Chene (2007) bahwa penerapan desentralisasi dapat meningkatkan korupsi di daerah-daerah.

Riset ini memiliki keterbatasan berkaitan dengan adanya bias data yang digunakan untuk mengukur korupsi. Korupsi di pemerintah daerah dalam riset ini diukur hanya untuk kasus-kasus yang terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap sebagai kasus korupsi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, padahal pada kenyataannya ada kasus-kasus yang sebenarnya merupakan tindakan korupsi tapi tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya bisa terus mengeksplorasi proksi-proksi lain untuk mengukur korupsi, misalnya saja dengan menggunakan angka indeks persepsi korupsi, total kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus-kasus korupsi, dan lain-lain. Eksplorasi proksi pada riset-riset selanjutnya masih perlu terus dilakukan agar dapat ditemukan proksi kokoh untuk mengukur korupsi, mengingat riset empiris tentang korupsi di pemerintah daerah, masih sedikit jumlahnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S. (2012). Perilaku oportunistik legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya: Bukti empiris dari penganggaran pemerintah daerah di Indonesia. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Albornoz, F., & Cabrales, A. (2013). Decentralization, political competition and corruption. *Journal of Development Economics*, 105, 103–111.
- Altunbas, Y., & Thornton, J. (2012). Fiscal decentralization and governance. *Public Finance Review*, 40(1), 66–85.
- Anan, E. (2012). Desentralisasi fiskal dan tingkat korupsi di Indonesia. *Ebbank*, 2(2), 371–382.
- Anderson, J. E. (2015). *Public policy making* (8th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
- Asril, S. (2015). Mendagri: 343 kepala daerah tersangkut kasus hukum.
- Baskaran, T. (2011). Fiscal decentralization, ideology, and the size of the public sector. *European Journal of Political Economy*, 27, 485–506.
- BPK. (2013a). Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2013. Jakarta.
- BPK. (2013b). Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2013. Jakarta.
- BPK. (2014a). Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2014. Jakarta.
- BPK. (2014b). Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2014. Jakarta.
- Chang, C., & Geoffrey, T. K. (2002). Bureaucratic behavior in the local public sector: A revealed preference approach. *Public Choice*, *113*(1), 191–210.
- Chene, M. (2007). Corruption and decentralization in Afghanistan.
- Choudhury, S. (2015). Governmental decentralization and corruption revisited: Accounting for potential endogeneity. *Economics Letters*, *136*, 216–222.
- Cressey, D. R. (1953). Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement. New York: Free Press.
- Crook, R., & Sverrisson, A. S. (2001). Decentralisation and poverty alleviation in developing countries: A comparative analysis or, is West Bengal unique? (No. 130). Brighton.
- Dell'Anno, R., & Teobaldelli, D. (2015). Keeping both corruption and the shadow economy in check: The role of decentralization. *International Tax and Public*

- Finance, 22(10), 1–40.
- Dellaportas, S. (2013). Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle. *Accounting Forum*, *37*(1), 29–39. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003
- Diansyah, F., Yuntho, E., & Fariz, D. (2011). Penguatan pemberantasan korupsi melalui fungsi koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Dong, B., & Torgler, B. (2013). China economic review causes of corruption: Evidence from China. *China Economic Review*, 26, 152–169. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2012.09.005
- Dorminey, J., Scott Fleming, A., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579. https://doi.org/10.2308/iace-50131
- Fan, C., Lin, C., & Treisman, D. (2009). Political Decentralization and Corruption: Evidence of around the World. *Journal of Public Economics*, *93*, 14–34. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.001
- Fiorino, N., Galli, E., & Padovano, F. (2012). Do fiscal decentralization and government fragmentation affect corruption in different ways? Evidence from a panel data analysis. (International Center for Public Policy Working Paper).
- Freille, S., Haque, M., & Kneller, R. (2008). Federalism, decentralization, and corruption (Anti Corrupt).
- Goel, R. K., & Nelson, M. A. (2010). Causes of corruption: History, geography, and government. *Journal of Public Modeling*, *32*, 433–447.
- Gudono. (2012). Analisis data multivariat (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Hair, J., Black, W., Babin, B., & R. Anderson. (2011). *Multivariate data analysis: A global perspective* (7th ed.). New Jersey: Pearson Education Limited.
- Hartono, R., Mahmud, A., & Utaminingsih, N. S. (2014). PAD dan kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kualitas pengendalian intern. In *Simposium Nasional Akuntansi XVII* (pp. 1–13). Mataram, Lombok.
- Hill, H. (2012). Corruption and development: The Indonesian experience. A Scholar for All: Essays in Honour of Medhi Krongkaew (Kohman, S.). Bangkok: Thammasat University Press.
- Hindriks, J., & Lockwood, B. (2009). Decentralization and electoral accountability:

- Incentives, separation and voter welfare. *European Journal of Political Economy*, 25, 385–397.
- Hofman, B., Kaiser, K., & Schulze, G. . (2009). *Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia: Implementation and Challenges: Corruption and Decentralization*. (C. Holtzappel & M. Ramstedt, Eds.). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Indonesia Corruption Watch. (2010). Laporan Tahunan ICW 2010. Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch. (2015). Kasus fraud di pemerintah daerah Indonesia tahun anggaran 2014 dan 2015. Jakarta.
- Indonesian Corruption Watch. (2017). Tren Penindakan Kasus Korupsi. Jakarta.
- Isaksen, J. (2005). The budget process and corruption. *U4 Issue Paper*, (3), 1–25.
- Ivanyna, S., & Shah, A. (2011). Decentralization and Corruption: New Cross Country Evidence. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 92(2), 344–362. https://doi.org/10.1068/c1081r
- Kalin, W. (2001). Guide to decentralization: Swiss agency for development and cooperation SDC.
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*. https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003
- Kyriacou, A. P., & Sagales, O. R. (2011). Fiscal decentralization and government quality in the OECD. *Economics Letters*, 111, 191–193.
- Lambsdorff, J. G. (2006). Consequences and cause of corruption-what do we know from a cross section of countries? *Diskussionsbeitrag*, *5*, 34–35.
- Lecuna, A. (2012). Corruption and size decentralization. *Journal of Applied Economics*, 15(1), 139–168.
- Lessmann, C., & Markwardt, G. (2009). One size fits all? Decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats (Category 2: Public Choice No. 2662).
- Maria, E., Abdul Halim, & Eko Suwardi. (2018). Effect of Financial Distress and Regional Independence on the Probability of Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Governments. In *3rd Comparative Asia Africa Governmental Accounting Conference*. South Korea: Seoul National University.
- Maria, E., & Gudono. (2017). Empirical test of fraud triangle theory on local government (evidence from Indonesia). *International Journal of Applied*

- Business and Economic Research, 15(4), 233–248.
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah, Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, *I*(1).
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesia local government: Study on triangle fraud theory. *International Journal of Business and Society*, *19*(2), 536–552.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287–309.
- Neu, D., Everett, J., Rahaman, A. S., & Martinez, D. (2013). Accounting and networks of corruption. *Accounting, Organizations and Society*, *38*(6–7), 505–524. https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.01.003
- Peralías, O. D., Avila, R. D., & Usabiaga, C. (2013). Does fiscal decentralization mitigate the adverse effects of corruption on public deficits? *European Journal of Political Economy*, 32, 205–231. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2013.07.005
- Power, M. (2013). The apparatus of fraud risk. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 525–543. https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.07.004
- Puspasari, N., & Suwardi, E. (2016). The effect of individual morality and internal control on the propensity to commit fraud. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(2), 208–219.
- Ritonga, T. I., & Alam, I. M. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). In *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto* (pp. 1–25).
- Robbins P. Stephen, & Timothy A. Judge. (2011). *Organizational behavior* (14th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Sasana, H. (2009). Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 103–124.
- Schermerhorn, J. R., James G. Hunt, & Richard N. Osborn. (2010). *Organizational Behavior* (11th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- SDC Decentralization Team. (2001). Guide to Decentralization. Swiss agency for

- develompent and cooperation SDC. (E. Schläppi & W. Kalin, Eds.).
- Seldadyo, H., & de Haan, J. (2006). The determinants of corruption: A literature survey and new evidence. In *EPCS Conference, Turku, Finland, April 2006* (pp. 17–27).
- Simanjuntak, R. A. (2010). Desentralisasi fiskal dan manajemen makroekonomi: Urgensi suatu grand design di Indonesia. *Prisma*, 29(3), 35–37.
- Sjahrir, B. ., Kis-Katos, K., & Schulze, G. . (2013). Political budget cycles in Indonesian at the district level. *Economics Letters*, *120*(2), 342–345.
- Stalebrink, O. J., & Sacco, J. F. (2007). Rationalization of financial statement fraud in government: An Austrian perspective, *18*, 489–507. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2006.01.009
- Syurmita. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap prediksi financial distress. In *Konfrensi Regional Akuntansi* (pp. 1–28). Surabaya.
- Tanzi, V. (1998). Corruption around the world. *Imf Staff Papers*, 45(4), 559–594. https://doi.org/10.2307/3867585
- Tirtosudarmo, R. (2008). Paradigma dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Dominasi Public Administration School. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 10(1), 27–52. https://doi.org/10.14203/jmb.v10i1.170
- Undang-Undang. Pemerintah Daerah (2014). Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001). Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22. Pemerintah Daerah (1999). Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23. Pemerintah Daerah (2014). Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32. Pemerintah Daerah (2004). Indonesia.
- Valsecchi, M. (2012). Local election and corruption during democartization: Evidence from Indonesia. University of Gothenburg.
- Vu, T. ., Zouikri, M., & Deffains, B. (2014). The interrelationship between formal and informal decentralization and its impact on subcentral governance performance: The case of Vietnam. *CESifo Economic Studies*, 60(3), 613–652.
- Weingast, B. (2009). Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. *Journal of Urban Economics*, 65, 279–293.
- Wu, X. (2005). Corporate governance and corruption: Governance an international. *Journal of Policy*, 18(2), 151–170.